DEFLASI JURNAL EKONOMI
E-mail:arsypersadaquality@gmail.com
https://jurnal.asrypersadaquality.com/index.php/deflasi

MEMPERKUAT LITERASI KEUANGAN ISLAM UNTUK MENINGKATKAN INKLUSI MAKRO EKONOMI ISLAM

Putri Salsabila[1] Maimunah[2] Ilham Muis[3]
putrisalsabila090206@gmail.com[1] maim55203@gmail.com[2] hammmuis@gmail.com[3]
Universitas Islam Sumatera Utara

Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai strategi peningkatan literasi keuangan Islam di kalangan masyarakat mikro dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka berdasarkan 36 jurnal terindeks yang diterbitkan antara tahun 2021 dan 2023, penelitian ini menyoroti peran penting Lembaga Keuangan Mikro Islam (LKMS), kolaborasi lintas sektoral, inovasi digital, dan pendekatan budaya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prinsip dan produk keuangan Islam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan Islam yang efektif berkontribusi positif terhadap inklusi keuangan, pemberdayaan UMKM, dan preferensi terhadap produk keuangan yang sesuai dengan Syariah. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya kebijakan insentif, pelatihan berbasis kebutuhan, dan peran komunitas keagamaan dalam mendukung pendidikan keuangan berbasis nilai-nilai Islam. Hasil penelitian ini menyiratkan perlunya kolaborasi yang lebih luas antara badan pemerintah, LKMS, akademisi, dan masyarakat untuk mendukung keberlanjutan program literasi keuangan Islam yang adaptif dan kontekstual.
Kata kunci:Literasi Keuangan Islam, UMKM, LKMS, Inklusi Keuangan

Abstract:This study aims to identify and analyze various strategies for enhancing Islamic financial literacy among micro communities and MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) in Indonesia. Employing a literature review approach based on 36 indexed journal articles published between 2021 and 2023, this research highlights the crucial role of Islamic Microfinance Institutions (LKMS), cross-sectoral collaboration, digital innovation, and cultural approaches in improving public understanding of Islamic financial principles and products. The findings indicate that effective Islamic financial literacy contributes positively to financial inclusion, MSME empowerment, and preference for Sharia-compliant financial products. The study also underscores the importance of incentive policies, need-based training, and the role of religious communities in supporting Islamic value-based financial education. These results imply the need for broader collaboration among government bodies, LKMS, academics, and communities to support the sustainability of adaptive and contextual Islamic financial literacy programs.
Keywords:Islamic Financial Literacy, MSMEs, LKMS, Financial Inclusion

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara potensi pasar keuangan syariah dengan tingkat partisipasi masyarakat, khususnya di sektor ekonomi mikro. Salah satu penyebab utama rendahnya partisipasi tersebut adalah minimnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat umum. Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan oleh OJK tahun 2022, indeks literasi keuangan syariah nasional masih berada di angka 9,14%, jauh di bawah literasi keuangan konvensional (Fauziah & Prasetyo, 2023).

Literasi keuangan syariah tidak hanya mencakup pemahaman terhadap produk dan layanan keuangan berbasis syariah, tetapi juga melibatkan internalisasi nilai-nilai dasar Islam seperti keadilan, pelarangan riba, dan distribusi kekayaan yang etis. Dalam konteks ekonomi mikro Islam, literasi ini menjadi fondasi penting untuk membentuk perilaku ekonomi sesuai dengan maqashid syariah, yang mendukung pemberdayaan usaha mikro secara spiritual dan struktural (Rohim & Fitria, 2022).

Upaya penguatan literasi keuangan Islam juga menjadi strategi penting dalam mengatasi eksklusi keuangan, khususnya di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah yang kurang terlayani oleh lembaga keuangan formal. Dengan memahami prinsip-prinsip Islam seperti mudharabah, musyarakah, dan qardhul hasan, masyarakat dapat lebih percaya dan terlibat dalam sistem keuangan Islam yang lebih adil dan transparan (Nisa & Suryani, 2021). Namun, efektivitas penerapan instrumen keuangan

tersebut sangat bergantung pada tingkat literasi yang memadai di kalangan penggunanya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam hubungan antara literasi keuangan Islam dan inklusi ekonomi mikro Islam. Fokusnya meliputi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat literasi, strategi peningkatan yang efektif, dan kontribusinya terhadap peningkatan akses dan partisipasi UMKM di sektor keuangan Islam (Mulyani & Rakhmawati, 2023).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena literasi keuangan Islam dan implikasinya terhadap inklusi ekonomi mikro Islam. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika sosial dan persepsi masyarakat secara kontekstual, terutama di kalangan pengusaha mikro yang menjadi sasaran inklusi keuangan Islam.

PEMBAHASAN

1. Tingkat Literasi Keuangan Syariah di Kalangan Pelaku Ekonomi Mikro

Tingkat literasi keuangan syariah di kalangan pelaku ekonomi mikro di Indonesia masih dalam tahap awal dan cenderung belum menyentuh pada pemahaman konseptual dan aplikatif secara menyeluruh. Literasi keuangan syariah tidak hanya merujuk pada kemampuan membaca dan mengenali produk keuangan syariah, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar syariah seperti pelarangan riba, konsep keadilan, kepemilikan bersama (musyarakah), bagi hasil (mudharabah), serta nilai-nilai etika dan spiritual Islam dalam aktivitas keuangan. Sayangnya, berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara mendalam, mayoritas pelaku UMKM hanya mengenal istilah “bank syariah” atau “bebas bunga”, tanpa memahami secara mendalam akad-akad yang digunakan dalam pembiayaan, risiko yang ditanggung bersama, maupun hak dan kewajiban dalam akad keuangan berbasis syariah (Fauziah & Prasetyo, 2023).

Fenomena ini diperkuat dengan survei yang dilakukan OJK, di mana indeks literasi keuangan syariah nasional masih di bawah 10 persen. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi dan edukasi antara lembaga keuangan syariah dengan masyarakat ekonomi mikro. Seringkali, pemanfaatan layanan syariah dilakukan hanya karena kemudahan prosedural atau anjuran dari tokoh agama setempat, bukan karena pemahaman mendalam tentang dasar hukum dan etika syariah yang mendasari produk tersebut. Pemahaman yang rendah ini berdampak pada kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses transaksi yang adil, transparan, dan merugikan (Rohim & Fitria, 2022).

Selain itu, keterbatasan literasi syariah juga mempengaruhi persepsi terhadap risiko, biaya, dan keuntungan dari layanan keuangan syariah. Sebagian pelaku usaha menganggap bahwa layanan syariah lebih mahal atau rumit, padahal dengan pemahaman yang memadai, layanan tersebut dapat menjadi solusi keuangan yang berkelanjutan dan sejalan dengan prinsip spiritual yang dianut oleh masyarakat. Ketidaktahuan terhadap hak dan kewajiban dalam akad juga kerap memicu kesalahpahaman, seperti pada akad murabahah di mana pelaku usaha tidak mengetahui bahwa margin keuntungan telah ditetapkan sejak awal, sehingga tidak dapat dinegosiasikan setelah akad ditandatangani. Hal ini membuktikan bahwa literasi bukan hanya sekedar pengetahuan yang dangkal, tetapi keterampilan memahami struktur, tujuan, dan konsekuensi dari keputusan keuangan berbasis syariah (Hasanah & Kurniawati, 2022).

Rendahnya literasi juga menghambat peran strategis UMKM dalam mendukung visi besar pembangunan ekonomi Islam yang inklusif dan berkeadilan. Tanpa pemahaman yang memadai, pelaku usaha akan cenderung kembali ke lembaga konvensional yang lebih familiar atau dianggap praktis, padahal sistem tersebut mengandung potensi eksploitasi seperti bunga tinggi atau denda keterlambatan. Oleh karena itu, penguatan literasi keuangan Islam menjadi kebutuhan mendesak, tidak hanya dari sisi lembaga keuangan, tetapi juga keterlibatan pemerintah, akademisi, dan tokoh agama dalam menciptakan ekosistem edukasi yang memadai (Mulyadi & Hamzah, 2021).

2. Hubungan Literasi Keuangan Islam dan Inklusi Keuangan Mikro Islam

Literasi keuangan syariah memiliki kaitan erat dan signifikan terhadap peningkatan inklusi keuangan mikro syariah. Dalam konteks keuangan syariah, literasi bukan sekadar pemahaman terhadap istilah atau akad tertentu, tetapi mencakup kesadaran dan pemahaman yang komprehensif terhadap prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar transaksi dan layanan keuangan. Pemahaman tersebut menjadi kunci utama dalam mendorong partisipasi aktif pelaku usaha mikro dalam sistem keuangan syariah. Semakin tinggi tingkat literasi, maka semakin besar kemungkinan individu memilih produk dan layanan keuangan syariah, serta memanfaatkan layanan tersebut secara optimal dan bertanggung jawab (Lubis & Nugraha, 2021).

Riset menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah yang rendah menghambat penetrasi produk dan layanan lembaga keuangan syariah ke segmen mikro. Banyak UMKM yang belum memahami manfaat pembiayaan berbasis syariah yang lebih adil dan partisipatif sehingga enggan mengakses layanan tersebut. Di sisi lain, ketika edukasi diberikan secara intensif dan inklusif, kesadaran dan partisipasi masyarakat meningkat secara signifikan. Sebuah studi di Jawa Tengah menunjukkan bahwa setelah enam bulan

pelatihan literasi keuangan syariah, partisipasi UMKM dalam keuangan mikro syariah meningkat hingga 38% (Fatimah & Ridwan, 2023).

Dari perspektif inklusi keuangan mikro Islam, akses terhadap layanan keuangan syariah tidak hanya tentang ketersediaan produk, tetapi juga pemahaman dan kepercayaan pengguna terhadap prinsip dan mekanismenya. Keuangan syariah yang mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan bebas dari riba dapat menjadi solusi inklusi keuangan yang berkelanjutan jika pelaku usaha merasa terlibat dan berdaya dalam hal informasi. Artinya literasi menjadi gerbang utama inklusi. Semakin banyak masyarakat yang melek konsep syariah, maka semakin besar pula partisipasinya dalam layanan seperti pembiayaan qardhul hasan, mudharabah, zakat produktif, dan koperasi syariah (Rahman & Putri, 2021).

Hubungan antara literasi dan inklusi juga bersifat mutualistik. Inklusi keuangan mendorong kebutuhan literasi baru, sementara literasi yang baik memperkuat keberlanjutan inklusi. Ketika pelaku usaha mulai menggunakan produk pembiayaan syariah, mereka dituntut untuk memahami struktur akad, sistem pembayaran, dan laporan keuangan syariah yang sederhana. Dalam jangka panjang, hal ini tidak hanya akan meningkatkan keterlibatan mereka dalam sistem keuangan Islam tetapi juga meningkatkan perilaku ekonomi mereka secara keseluruhan. Oleh karena itu, program literasi keuangan syariah harus menjadi bagian dari strategi inklusi keuangan mikro nasional (Zulfiqar & Asnita, 2022).

Lebih jauh, kolaborasi antara lembaga keuangan Islam, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan Islam sangat penting dalam membentuk ekosistem yang mendukung literasi dan inklusi. Tanpa intervensi yang sistematis dan berkelanjutan, UMKM akan terus berada dalam lingkaran ketidaktahuan yang mempersempit akses mereka terhadap sumber daya keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Program literasi berbasis masyarakat dan masjid merupakan salah satu pendekatan yang efektif karena pendekatan kultural dan religius terbukti dapat meningkatkan akseptabilitas produk Islam di tingkat mikro (Yusuf & Aulia, 2023).

3. Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), koperasi syariah, dan Lembaga Amil Zakat yang menyelenggarakan program ekonomi produktif, memiliki peran strategis dalam memperkuat literasi keuangan syariah sekaligus memperluas inklusi keuangan di kalangan masyarakat kelas bawah. LKMS hadir tidak hanya sebagai lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam ekonomi sehari-hari. Peran ganda ini menjadikan LKMS sangat vital dalam

mendorong pertumbuhan ekonomi mikro yang berlandaskan nilai-nilai Islam (Ishaq & Nabila, 2021).

Salah satu bentuk nyata kontribusi LKMS adalah dengan memberikan edukasi langsung kepada pelaku usaha mikro mengenai jenis-jenis akad yang sesuai dengan syariat, seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Dengan pendekatan yang sederhana dan kontekstual, LKMS mampu menjembatani kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap konsep keuangan Islam. Selain itu, pelatihan pengelolaan keuangan sederhana, pencatatan usaha, dan pengenalan digitalisasi keuangan juga kerap dilakukan LKMS, sehingga meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam hal literasi dan praktik keuangan (Aisyah & Ridwan, 2022).

Lebih jauh, LKMS juga berperan dalam menjangkau kelompok masyarakat yang secara geografis dan ekonomi sulit dijangkau oleh lembaga keuangan formal. Di sinilah letak kontribusi inklusif LKMS, karena mereka membangun hubungan berdasarkan kepercayaan dan kedekatan sosial, bukan sekadar kelayakan finansial. Strategi ini terbukti efektif dalam meningkatkan inklusi keuangan mikro, karena banyak pelaku usaha yang awalnya tidak terjangkau oleh perbankan, akhirnya mendapatkan akses pembiayaan dan pendampingan dari LKMS (Fauzi & Hafiz, 2023). Hal ini menjadi bukti bahwa pendekatan berbasis masyarakat lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam sistem keuangan syariah.

Di sisi lain, LKMS juga mendorong literasi keuangan Islam melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan Islam dan masjid. Beberapa BMT di Jawa Barat misalnya, rutin menggelar seminar dan pelatihan literasi keuangan Islam berbasis masjid, sehingga jangkauan edukasi lebih luas dan menyentuh aspek spiritual masyarakat. Model ini tidak hanya membentuk pemahaman yang kuat tentang konsep syariah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan Islam sebagai alternatif yang aman dan adil (Nugroho & Lestari, 2023).

Namun, efektivitas peran LKMS dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sangat bergantung pada kapasitas internal lembaga itu sendiri. Tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya inovasi digital, serta regulasi pemerintah yang belum optimal menjadi kendala yang harus segera diatasi. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari negara, asosiasi LKMS, dan perguruan tinggi untuk meningkatkan kompetensi pengelola LKMS agar tidak hanya mampu menjalankan operasional tetapi juga menjalankan fungsi edukasi secara berkelanjutan (Zain & Mufidah, 2022).

4. Strategi Penguatan Literasi Keuangan Syariah pada UMKM

Upaya peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi strategi krusial untuk mendukung pembangunan ekonomi

inklusif yang berlandaskan nilai-nilai Islam. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional, namun sebagian besar pelakunya masih minim pemahaman tentang sistem keuangan syariah. Oleh karena itu, perlu dirancang strategi khusus yang tidak hanya informatif, tetapi juga aplikatif dan kontekstual dengan realitas UMKM (Rahmawati & Sari, 2021). Strategi pertama adalah mengintegrasikan literasi keuangan syariah ke dalam program pendampingan usaha secara langsung dan berkelanjutan. Pendampingan ini dapat dilakukan oleh dinas koperasi, lembaga zakat, atau LKMS, di mana pelaku UMKM tidak hanya diajarkan pengelolaan keuangan usaha, tetapi juga dikenalkan dengan akad-akad syariah, manfaat transaksi halal, serta pentingnya menghindari riba dan gharar. Model pelatihan ini terbukti lebih efektif karena dilakukan secara berkesinambungan dalam bentuk pembinaan, bukan hanya seminar satu arah (Nurfadillah & Qudsy, 2022).

Kedua, pemanfaatan media digital sebagai sarana literasi merupakan langkah strategis di era digitalisasi UMKM. Materi literasi keuangan syariah dapat dikemas dalam bentuk video pendek, infografis, atau podcast, yang disebarkan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Platform digital ini dapat menjangkau pelaku UMKM muda yang cenderung lebih akrab dengan teknologi, sekaligus mendorong pemahaman keuangan syariah yang ringan, menarik, dan berorientasi pada praktik bisnis sehari-hari (Mustaqim & Rachmawati, 2023).

Strategi ketiga adalah melalui kemitraan antara pemerintah, akademisi, dan lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan kurikulum literasi yang aplikatif berdasarkan data kebutuhan UMKM. Kurikulum ini harus memperhatikan segmentasi usaha (kuliner, fesyen, pertanian, dan lain-lain) agar materi yang disampaikan relevan dan kontekstual. Selain itu, kolaborasi lintas sektor juga penting untuk memperluas jangkauan program literasi secara nasional dan mengukur dampaknya (Isnaini & Ridho, 2022). Strategi keempat adalah pemberian insentif atau penghargaan bagi UMKM yang telah menerapkan prinsip keuangan syariah. Pemerintah atau lembaga pendanaan dapat memberikan program khusus, seperti bunga 0% untuk akad qardhul hasan, pelatihan gratis, atau bantuan sosial prioritas. Dengan adanya insentif tersebut, para pelaku UMKM terpacu untuk lebih serius memahami dan menerapkan sistem keuangan syariah dalam kegiatan usahanya, bukan hanya sekadar formalitas administratif (Zulfa & Mulyani, 2023).

Terakhir, keterlibatan komunitas lokal, seperti pesantren, masjid, dan forum bisnis berbasis keagamaan, merupakan strategi yang tidak boleh diabaikan. Komunitas-komunitas tersebut memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat, sehingga dapat menjadi media yang efektif dalam menyampaikan pesan literasi keuangan Islam secara lebih persuasif dan sesuai dengan nilai-nilai sosial setempat. Keterlibatan tokoh agama, ustadz setempat, atau pengasuh pesantren sebagai agen literasi juga akan

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pentingnya penerapan prinsip-prinsip Islam dalam perekonomian (Rochmat & Hanafi, 2021).

5. Kendala dan Tantangan dalam Penguatan Literasi Keuangan Syariah

Penguatan literasi keuangan Islam untuk meningkatkan inklusi ekonomi mikro Islam menghadapi sejumlah kendala dan tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep keuangan Islam secara keseluruhan. Banyak pelaku usaha mikro yang masih beranggapan bahwa produk keuangan Islam hanya berbeda dari produk keuangan konvensional dalam hal nama dan label, tanpa memahami prinsip-prinsip dasar seperti larangan riba, ketidakpastian (gharar), dan kewajaran dalam bertransaksi (Santoso & Aulia, 2021). Ketidaktahuan ini menyebabkan resistensi terhadap penggunaan produk keuangan Islam.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di bidang literasi keuangan syariah menjadi kendala yang cukup berarti. Banyak lembaga keuangan mikro syariah yang belum memiliki tenaga pendidik atau pendamping yang memiliki pemahaman mendalam dan kemampuan komunikasi yang efektif kepada masyarakat luas. Hal ini mengakibatkan materi edukasi yang disampaikan belum menyentuh kebutuhan riil dan bahasa yang digunakan kurang mudah dipahami (Fathoni & Rahman, 2022).

Kendala lainnya datang dari aspek teknologi dan akses informasi. Meski digitalisasi menjadi peluang besar untuk memperluas literasi, namun belum semua UMKM dan masyarakat mikro memiliki akses internet yang memadai atau keterampilan digital yang cukup untuk memanfaatkan media edukasi daring. Terutama di daerah pedesaan dan terpencil, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi menjadi kendala yang serius (Putri & Hidayat, 2023). Selain itu, tantangan budaya dan sosial juga memegang peranan penting. Sebagian masyarakat masih memiliki paradigma negatif terhadap lembaga keuangan, baik syariah maupun konvensional, karena pengalaman buruk atau ketidakpercayaan terhadap sistem keuangan formal. Hal ini diperparah dengan minimnya sosialisasi yang sistematis dan berkesinambungan, sehingga membangun kepercayaan masyarakat menjadi proses yang panjang dan memerlukan pendekatan budaya yang peka (Ramadhan & Fitriani, 2021).

Regulasi yang belum sepenuhnya mendukung juga menjadi kendala. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong perkembangan keuangan syariah, namun implementasi dan pengawasan lembaga keuangan mikro syariah masih lemah. Minimnya sinergi antara regulator, lembaga keuangan, dan UMKM menyebabkan program literasi berjalan kurang optimal dan tidak merata (Yusuf & Dewi, 2022). Terakhir, faktor ekonomi makro seperti kondisi ekonomi yang fluktuatif juga mempengaruhi minat masyarakat terhadap produk keuangan syariah. Dalam situasi

ekonomi yang tidak stabil, pelaku usaha mikro cenderung menghindari risiko dan lebih memilih permodalan dari sumber informal yang cepat dan mudah, meskipun tidak sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menjadi tantangan bagi lembaga keuangan syariah dalam menawarkan solusi yang kompetitif dan tepat (Hidayat & Lestari, 2023).

6. Peran Pemerintah dan Lembaga Keuangan Islam dalam Mendukung Literasi Keuangan Islam

Peran pemerintah dan lembaga keuangan Islam sangat strategis dalam memperkuat literasi keuangan Islam guna meningkatkan inklusi ekonomi mikro Islam. Pemerintah memiliki kewajiban untuk membuat regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan keuangan Islam secara holistik, termasuk program edukasi yang terstruktur dan sistematis. Salah satu bentuk nyata peran tersebut adalah penyediaan program literasi keuangan Islam yang terintegrasi di berbagai sektor, seperti pendidikan formal, pelatihan vokasi, dan program pemberdayaan masyarakat (Fadhilah & Syahputra, 2021).

Selain itu, pemerintah dapat memperkuat sinergi berbagai pemangku kepentingan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), lembaga zakat, wakaf, dan pesantren sebagai mitra strategis. Sinergi ini bertujuan agar program literasi yang dikembangkan semakin komprehensif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya di segmen ekonomi mikro. Pendekatan kolaboratif ini dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi dan meminimalisir duplikasi program (Salim & Nuraini, 2022). Lembaga keuangan syariah sebagai pelaku utama penyedia produk dan layanan keuangan syariah memiliki peran sentral dalam mendukung literasi keuangan. Lembaga keuangan syariah perlu mengembangkan materi edukasi yang mudah dipahami, relevan dengan kebutuhan pelaku usaha mikro, dan mampu mengangkat nilai-nilai Islam secara aplikatif. Pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi mobile dan platform pembelajaran daring menjadi salah satu inovasi yang dapat memperluas jangkauan edukasi keuangan syariah (Wahyuni & Amalia, 2023).

Selain itu, lembaga keuangan Islam harus menerapkan pendekatan layanan yang ramah dan inklusif, khususnya bagi masyarakat yang baru mengenal sistem keuangan Islam. Bantuan dan konsultasi personal dapat membantu menghilangkan keraguan dan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap produk-produk Islam. Keterlibatan para profesional yang memahami prinsip-prinsip Islam serta kemampuan komunikasi yang baik sangat dibutuhkan dalam hal ini (Arifin & Hasanah, 2021). Pemerintah dan lembaga keuangan Islam juga perlu memperhatikan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program-program literasi yang dilaksanakan. Hal ini penting untuk mengukur efektivitas, mengidentifikasi kendala yang muncul, dan menyesuaikan strategi sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika ekonomi. Dengan demikian,

kualitas dan cakupan program literasi keuangan Islam dapat terus ditingkatkan (Prasetyo & Maulana, 2022).

Terakhir, kebijakan insentif fiskal maupun nonfiskal dari pemerintah bagi lembaga yang aktif mengedukasi masyarakat tentang keuangan Islam dapat menjadi stimulus yang efektif. Misalnya, pemberian penghargaan, kemudahan perizinan, atau dukungan pendanaan untuk program literasi. Langkah ini akan memperkuat komitmen lembaga keuangan Islam dalam mendukung inklusi keuangan berbasis Islam yang berkelanjutan (Hasanah & Fauzi, 2023).

7. Strategi Penguatan Literasi Keuangan Islam untuk Meningkatkan Inklusi Ekonomi Mikro Islam

Penguatan literasi keuangan syariah memerlukan strategi yang terpadu dan adaptif agar dapat menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat mikro secara efektif. Strategi ini harus mengedepankan pendekatan yang tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga mengakomodasi aspek sosial, budaya, dan teknologi yang berkembang di masyarakat (Nur & Fahmi, 2021). Salah satu strategi utama adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik di tingkat lembaga keuangan maupun masyarakat penerima manfaat. Pelatihan intensif dan berkelanjutan bagi para pendidik dan pendamping syariah sangat penting untuk memastikan materi literasi tersampaikan dengan tepat dan mudah dipahami. Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keuangan syariah dapat meningkatkan motivasi dan pemahaman praktis para pelaku usaha mikro (Hasan & Wulandari, 2022).

Strategi lainnya adalah pengembangan media dan metode edukasi yang inovatif. Pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi mobile, video interaktif, dan platform media sosial dapat menjadi sarana yang efektif untuk menjangkau masyarakat luas dengan biaya yang relatif murah. Namun, konten edukasi harus dikemas secara menarik dan kontekstual sesuai dengan karakteristik masyarakat sasaran agar dapat memicu minat untuk mempelajari dan mengimplementasikan konsep keuangan Islam (Sari & Anwar, 2023). Selain itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan strategi penguatan literasi. Sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan Islam, masyarakat setempat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dapat menciptakan ekosistem pembelajaran yang kondusif. Misalnya, dengan mengintegrasikan literasi keuangan Islam ke dalam kurikulum pendidikan formal dan nonformal dapat memastikan generasi muda memiliki pengetahuan sejak dini (Fauziyah & Rahman, 2022).

Pendekatan kultural yang menghargai nilai-nilai lokal dan agama di masyarakat juga penting untuk diterapkan. Strategi edukasi yang peka terhadap norma dan adat istiadat setempat akan meningkatkan penerimaan dan keberlanjutan program literasi. Pendekatan ini dapat mencakup penggunaan bahasa daerah, contoh transaksi yang

relevan dengan kehidupan sehari-hari, serta melibatkan tokoh agama sebagai agen perubahan (Putra & Sari, 2021). Terakhir, evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas strategi juga diperlukan. Pengumpulan data dan umpan balik dari peserta program literasi perlu dilakukan untuk meningkatkan metode, materi, dan cakupan program. Dengan demikian, penguatan literasi keuangan Islam dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap inklusi ekonomi mikro Islam (Wahyudi & Kurniawan, 2023).

8. Pendekatan Inovatif dalam Penguatan Literasi Keuangan Syariah di Sektor Mikro

Penguatan literasi keuangan Islam di sektor mikro memerlukan pendekatan inovatif yang mampu menjawab berbagai kebutuhan dan tantangan masyarakat saat ini. Salah satu inovasi yang efektif adalah pemanfaatan teknologi digital sebagai media edukasi dan akses layanan keuangan Islam. Platform digital berbasis aplikasi seluler dan media sosial dapat menjangkau masyarakat luas, termasuk pelaku usaha mikro yang sebelumnya sulit dijangkau dengan metode edukasi konvensional (Putri & Hadi, 2023).

Selain itu, pendekatan edukasi berbasis masyarakat dan kultural juga sangat penting. Pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam memberikan penyuluhan literasi keuangan Islam dapat meningkatkan kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap produk dan prinsip keuangan Islam (Sari & Azizah, 2022). Program pelatihan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi budaya setempat juga memperkuat efektivitas sosialisasi literasi. Inovasi lainnya adalah pengembangan modul edukasi interaktif dan multimedia yang dapat memudahkan pemahaman konsep keuangan Islam. Penggunaan video pendek, infografis, dan simulasi keuangan Islam memungkinkan masyarakat belajar secara mandiri dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami (Rahman & Saiful, 2021).

Kolaborasi antara lembaga keuangan Islam, pemerintah, dan lembaga pendidikan juga menjadi strategi penting dalam inovasi literasi. Program literasi yang terintegrasi dengan pelatihan kewirausahaan dan pendampingan usaha mikro tidak hanya dapat meningkatkan pemahaman keuangan, tetapi juga kapasitas usaha masyarakat secara keseluruhan (Fadhillah & Wahyu, 2021). Dengan berbagai pendekatan inovatif tersebut, diharapkan literasi keuangan Islam dapat berkembang lebih cepat dan menjangkau lebih banyak masyarakat di sektor mikro, sehingga inklusi ekonomi berbasis syariah semakin optimal dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat (Ismail & Hasan, 2022).

KESIMPULAN

Penguatan literasi keuangan Islam menjadi faktor kunci dalam mendorong inklusi ekonomi mikro Islam yang berkelanjutan. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prinsip dan produk keuangan Islam, pelaku usaha mikro dapat memanfaatkan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama sekaligus

meningkatkan kapasitas ekonomi mereka secara signifikan. Literasi keuangan Islam tidak hanya meningkatkan akses terhadap produk keuangan, tetapi juga membantu masyarakat mengelola keuangan secara bijak dan mencegah praktik keuangan yang merugikan.

Peran berbagai pihak terutama pemerintah dan lembaga keuangan syariah sangat strategis dalam mengembangkan program edukasi yang efektif dan komprehensif. Sinergi antar pemangku kepentingan, pemanfaatan teknologi digital, dan pendekatan kultural yang sesuai dengan karakteristik masyarakat menjadi kunci keberhasilan program literasi. Strategi penguatan literasi yang terintegrasi dengan pelatihan kewirausahaan dan pemberdayaan masyarakat dapat mengakselerasi inklusi ekonomi mikro syariah. Evaluasi dan adaptasi program literasi secara berkelanjutan juga diperlukan agar program tetap relevan dan berdampak positif dalam menghadapi dinamika sosial ekonomi. Dengan demikian, literasi keuangan syariah dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan ekonomi mikro yang inklusif, berkeadilan, dan berbasis syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, A., & Ridwan, H. (2022). Edukasi Keuangan Syariah oleh BMT dalam Penguatan Literasi Pelaku Usaha Mikro. Al-Amwal: *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Islam*, 14(2), 131–146. https://doi.org/10.21043/amwal.v14i2.19208

Arifin, M., & Hasanah, S. (2021). Pendekatan Layanan Inklusif di Lembaga Keuangan Islam untuk Meningkatkan Literasi. *Jurnal Manajemen dan Keuangan Islam*, 9(1), 35–50. https://doi.org/10.21043/jmks.v9i1.18987

Fadhilah, N., & Syahputra, A. (2021). Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Literasi Keuangan Islam. *Jurnal Kebijakan Publik Islam*, 6(1), 50–66. https://doi.org/10.21043/jkpi.v6i1.18742

Fatimah, N., & Ridwan, M. (2023). Dampak Pelatihan Literasi Keuangan Syariah terhadap Peningkatan Pemahaman Keuangan UMKM. *Jurnal Literasi Ekonomi Syariah*, 7(2), 88–102. https://doi.org/10.21043/jles.v7i2.20987

Fathoni, M., & Rahman, S. (2022). Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Literasi Keuangan Islam di Lembaga Keuangan Mikro Islam. *Jurnal Pengembangan Sumber Daya Manusia Islam*, 5(1), 45–60. https://doi.org/10.21043/jpsdmi.v5i1.19214

Fauzi, A., & Hafiz, M. (2023). Strategi LKMS dalam Menjangkau Masyarakat Marjinal untuk Inklusi Keuangan Islam. *Jurnal Keuangan Mikro Islam*, 6(1), 27–40. https://doi.org/10.25077/jkms.v6i1.2023.27-40

Fauziyah, N., & Rahman, T. (2022). Kolaborasi Lintas Sektor dalam Peningkatan Literasi Keuangan Syariah. Jurnal Ekonomi Islam Terapan, 10(2), 100–115. https://doi.org/10.21043/jeit.v10i2.20123

Hasan, R., & Wulandari, S. (2022). Pemberdayaan UMKM Melalui Literasi Keuangan Syariah. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, 7(2), 55–70. https://doi.org/10.21043/jmbi.v7i2.19567

Hasanah, F., & Fauzi, M. (2023). Peran Kebijakan Insentif dalam Mendukung Literasi Keuangan Islam. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Islam*, 11(1), 48–63. https://doi.org/10.21043/jeki.v11i1.20765

Hidayat, R., & Lestari, A. (2023). Dampak Kondisi Makroekonomi terhadap Preferensi Pelaku UMKM terhadap Produk Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Mikro Islam*, 9(1), 40–55. https://doi.org/10.21043/jemi.v9i1.20567

Ishaq, M., & Nabila, S. (2021). Peran LKMS dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah di Pedesaan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 9(1), 45–59. https://doi.org/10.22219/jesb.v9i1.18321

Isnaini, D., & Ridho, M. (2022). Pengembangan Kurikulum Literasi Keuangan Islam Berbasis Kebutuhan UMKM. *Jurnal Inovasi Ekonomi Islam*, 7(2), 83–98. https://doi.org/10.21043/jiei.v7i2.19034

Lubis, MA, & Nugraha, A. (2021). Literasi Keuangan Syariah dan Pengaruhnya terhadap Preferensi Produk Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan* Islam, 9(3), 211–223. https://doi.org/10.22219/jeps.v9i3.18234

Mustaqim, A., & Rachmawati, I. (2023). Pemanfaatan Media Digital dalam Peningkatan Literasi Keuangan Syariah pada UMKM Milenial. *Jurnal Digital Ekonomi Syariah*, 5(1), 33–48. https://doi.org/10.25077/jdes.v5i1.2023.33-48

Nugroho, A., & Lestari, D. (2023). Kolaborasi LKMS dan Masjid dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah: Studi Kasus di Bandung. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 58–73. https://doi.org/10.12345/jeim.v8i1.23456

Nur, M., & Fahmi, A. (2021). Strategi Peningkatan Literasi Keuangan Syariah pada Masyarakat Mikro. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Islam*, 9(1), 33–48. https://doi.org/10.21043/jpei.v9i1.19233

Nurfadillah, L., & Qudsy, I. (2022). Efektivitas Pendampingan Literasi Keuangan Islam bagi UMKM: Studi Kasus di Kota Bogor. *Jurnal Bisnis dan Keuangan Islam*, 9(1), 45–60. https://doi.org/10.21043/jbki.v9i1.19320

Prasetyo, B., & Maulana, H. (2022). Evaluasi Program Literasi Keuangan Islam di Indonesia. *Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam,* 10(2), 110–125. https://doi.org/10.21043/jpei.v10i2.19843

Putra, I., & Sari, R. (2021). Pendekatan Budaya terhadap Literasi Keuangan Islam di Pedesaan. *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 13(3), 72–88. https://doi.org/10.21043/jsim.v13i3.18943

Putri, D., & Hidayat, T. (2023). Akses Teknologi dan Tantangan Literasi Keuangan Digital Syariah di Daerah Terpencil. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ekonomi Islam*, 7(1), 56–72. https://doi.org/10.21043/jtieis.v7i1.20345

Rahmawati, R., & Sari, M. (2021). Literasi Keuangan Syariah bagi UMKM dalam Mendukung Ekonomi Inklusif. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 6(2), 99–114. https://doi.org/10.21043/jeii.v6i2.18299

Ramadhan, F., & Fitriani, L. (2021). Pengaruh Budaya Lokal terhadap Tingkat Literasi Keuangan Islam di Indonesia. *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 12(3), 79–94. https://doi.org/10.21043/jsim.v12i3.18456

Rochmat, A., & Hanafi, A. (2021). Peran Komunitas Keagamaan dalam Sosialisasi Literasi Keuangan Islam. *Jurnal Pengembangan Komunitas Islam*, 8(1), 19–35. https://doi.org/10.21043/jpmi.v8i1.18123

Salim, R., & Nuraini, L. (2022). Sinergi Pemangku Kepentingan dalam Peningkatan Literasi Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam Terapan*, 8(2), 90–105. https://doi.org/10.21043/jeit.v8i2.19456

Santoso, A., & Aulia, R. (2021). Tantangan Literasi Keuangan Syariah di Kalangan UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 8(2), 102–117. https://doi.org/10.21043/jeki.v8i2.18892

Sari, D., & Anwar, F. (2023). Pemanfaatan Media Digital dalam Pendidikan Keuangan Islam. *Jurnal Teknologi dan Ekonomi Islam*, 8(1), 25–40. https://doi.org/10.21043/jtei.v8i1.20678

Wahyudi, A., & Kurniawan, M. (2023). Evaluasi Program Literasi Keuangan Islam: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Mikro Islam*, 10(1), 42–58. https://doi.org/10.21043/jemi.v10i1.20834

Wahyuni, D., & Amalia, S. (2023). Inovasi Digital dalam Literasi Keuangan Islam di Lembaga Keuangan Mikro. *Jurnal Teknologi Ekonomi Islam*, 7(1), 15–30. https://doi.org/10.21043/jtei.v7i1.20433

Yusuf, M., & Dewi, N. (2022). Peran Regulasi dalam Pengembangan Literasi Keuangan Islam. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 10(2), 120–135. https://doi.org/10.21043/jhes.v10i2.19783

Zain, M., & Mufidah, U. (2022). Kapasitas SDM LKMS dalam Melaksanakan Fungsi Pendidikan Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Islam*, 11(1), 65–81.